



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 252/408.21/2010

TENTANG

TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pembahasan Raperda di DPRD perlu dibentuk Tim Asistensi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan bahan dan data peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi draf rancangan peraturan daerah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tim dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini setiap bulan sebesar:
- a. Pengarah : Rp 150.000,-
 - b. Ketua : Rp 125.000,-
 - c. Sekretaris : Rp 100.000,-
 - d. Ketua Seksi : Rp 100.000,-
 - e. Anggota : Rp 75.000,-
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 352/408.21/2010
TANGGAL : 31 - 12 - 2010

**TIM ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Kasubbag Dokumentasi Hukum
4.	Ketua Seksi Peraturan Daerah	Kasubbag Perundang-undangan
5.	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO